



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43340/PP/M.X/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp.69.920.130.633,00;
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi Pemeriksa berasal dari perincian penambahan aktiva yang dilaporkan oleh Pemohon Banding terdapat tambahan bangunan sebesar Rp. 69.920.130.633,00 yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), sumbernya berasal dari akun penambahan aktiva tetap (dokumen ledger);
- Menurut Pemohon : bahwa PT. Pulau Sambu Guntung dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/KMK.04/2003 tanggal 13 Mei 2003 Jo. Nomor: 108/KMK.04/2005 tanggal 25 Januari 2005 Jo. Nomor : 264/KMK.04/2006 tanggal 16 Maret 2006 disetujui sebagai Kawasan Berikat (KB) dan juga sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dengan NPWP 01.001.850.5.213.002,00;
- Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding koreksi berasal dari perincian penambahan aktiva yang dilaporkan oleh Pemohon Banding terdapat tambahan bangunan sebesar Rp. 69.920.130.633,00 yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), sumbernya berasal dari akun penambahan aktiva tetap (dokumen ledger);

bahwa berdasarkan penelitian dari dokumen Pemohon Banding berupa gambar objek diketahui bahwa penambahan aktiva tetap berupa bangunan permanen seperti bangunan instalasi proyek turbin, bangunan craser, bangunan MP2, bangunan cooling tower, pagar pembatas, dermaga, bak control, bangunan permanen tersebut mempunyai luas lebih dari 200 M², bangunan tersebut terbuat dari Tembok, Kayu dan Besi;

bahwa menurut Terbanding oleh karena kegiatan usaha Pemohon Banding bukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi (pembangunan bangunan) dan didukung alasan Pemohon Banding bahwa untuk pembangunan dilakukan oleh karyawan sendiri, maka kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk kegiatan membangun sendiri;

bahwa menurut Pemohon Banding, PT. Pulau Sambu Guntung dan PT. Pulau Sambu Kuala Enok disetujui sebagai Kawasan Berikat (KB) dan juga sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB);

bahwa menurut Pemohon Banding:

- Bangunan dimaksud adalah pertambahan aktiva yang masih dalam penyelesaian dan semuanya berada di ruang lingkup usaha Pemohon Banding serta digunakan semuanya untuk menunjang kegiatan usaha,
- Bangunan dimaksud adalah bermacam-macam bangunan dalam pengertian sangat umum seperti :
 - Pemasangan mesin-mesin industri,
 - Pembikinan waduk untuk limbah,
 - Lapangan persiapan untuk dermaga,
 - Perumahan untuk karyawan,
 - Gudang penyimpanan barang, dan lain-lain;

bahwa bangunan dimaksud masa manfaatnya tidak melebihi 10 tahun kecuali mesin-mesin, juga tidak memungkinkan mendirikan bangunan seluruhnya secara permanen karena keadaan tanahnya bergambut, dan bangunan yang permanen adalah pabrik, kantor dan beberapa mess utama seperti gambar yang disampaikan, sehingga penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 16 C;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi Terbanding terhadap DPP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp. 69.920.130.633,00 bersumber dari dari akun penambahan aktiva tetap (dokumen ledger) dan perincian penambahan aktiva yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti dalam persidangan;

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh hasil sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa DPP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp. 69.920.130.633,00 terdiri dari:

- Pulau Sambu Kuala Enok	Rp. 35.376.836.161,00
- Pulau Sambu Guntung	Rp. 34.543.294.472,00

bahwa menurut Terbanding, menurut pengakuan Pemohon Banding jumlah tersebut terkait dengan gaji, upah, material dan mesin yang masuk dalam penambahan aktiva dan tidak ada Pajak Pertambahan Nilai dan nilai kontrak dari sub kontraktor sehingga dapat disimpulkan jumlah tersebut tidak terkait dengan transaksi subkontrak baik PT. Indomarine, PT. STI, dan PT. MAS;

bahwa menurut Terbanding, Kegiatan Membangun Sendiri di Pulau Sambu Guntung terdiri dari:

1. Proyek Mess Barak Purit 10	Rp. 46.306.000,00
2. Proyek Warehouse Baru	Rp. 608.071.288,00
3. Proyek Dermaga Batubara Turbin	Rp. 171.144.183,00
4. Upah Kerja Proyek Turbin	Rp. 101.570.834,00
5. Peralatan Kerja Proyek Turbin	Rp. 16.592.190,00
6. Bangunan Turbin	Rp. 26.052.402.725,00
7. Lab dan Gudang	Rp. 24.473.500,00
8. Gudang Transit	Rp. 86.707.715,00
9. Lab dan Gudang ATP	Rp. 258.302.083,00
10. Dapur Boiler 5	Rp. 455.778.557,00
11. Cooling Tower	Rp. 426.133.748,00
12. Bangunan Jalan Mess	Rp. 44.459.407,00
13. Drum Chipper Boiler	Rp. 94.455.746,00
14. Filling Combiblock 382	Rp. 511.436.915,00
15. Proyek Dryer 11	Rp. 1.450.941.640,00
Jumlah	Rp. 30.348.776.571,00

bahwa menurut Terbanding, Kegiatan Membangun Sendiri di Pulau Sambu Kuala Enok terdiri dari:

1.Parit Layap Lajau	Rp. 1.801.058.579,00
2.Pagar Pembatas TEP	Rp. 163.454.245,00
3.Bangunan Gudang TPR	Rp. 419.753.933,00
4.Bangunan Arang TPR	Rp. 123.162.867,00
5.Bangunan Gudang DC	Rp. 94.391.466,00
6.Turbin Hall	Rp. 17.661.286.752,00
7.Pengolahan Air	Rp. 2.744.030.564,00
8.Day Coal Shead	Rp. 612.277.924,00
9.Screening & Crushing	Rp. 1.360.165.613,00
10.Jalan dan Parit Power Plant	Rp. 212.672.681,00
11.Power Plant (Timbun)	Rp. 627.343.728,00
12.Dermaga Bongkar BB	Rp. 129.814.951,00
13.Mess Pekerja Power Plant	Rp. 22.548.937,00
14.Electrical Power Plant	Rp. 851.541.016,00
15.Bangunan MP 11	Rp. 384.548.106,00
16.Bangunan Packing PME	Rp. 21.010.326,00
17.Bangunan MPI	Rp. 3.873.244,00
Jumlah	Rp. 26.512.884.932,00

Menurut Pemohon Banding

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri ada dua persoalan, yaitu:

Pengertian Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 16C berbunyi:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 595/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994
putusan.mahkamahagung.go.id

"Membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 C Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, adalah:

- a. membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha;
- b. luas bangunan 400 m2 atau lebih;
- c. bangunan bersifat permanen;"

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 16C berbunyi:

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 554/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 stdd Nomor: 320/KMK.04/2002 tanggal 28 Mei 2002 Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

"Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal/tempat usaha dengan luas bangunan 200m2 atau lebih dan bersifat permanen;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 387/PJ/2002 tanggal 19 Desember 2002 Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

"Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih"

2. Pengertian lingkungan perusahaan, kegiatan usaha
Pemohon Banding atas dasar Keputusan Menteri Keuangan bahwa telah disetujui sebagai Kawasan Berikat dan juga sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat:

- PT. Pulau Sambu Industri Sungai Guntung
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/KMK.04/2003 tanggal 13 Mei 2003 jo Nomor: 108/KMK.04/2005 tanggal 25 Januari 2005 jo Nomor: 264/KMK.04/2006 tanggal 16 Maret 2006 NPWP 01.001.850.5.213.002 menjadi 01.001.850.5.046.000
- PT. Pulau Sambu Industri Sungai Guntung
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 417/KMK.04/2006 tanggal 18 Juli 2006 jo Nomor: 220/KMK.04/2007 tanggal 29 Januari 2007 NPWP 01.001.850.5.213.001 menjadi 01.001.850.5.046.000

3. Pengenaan PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah:
- Bangunan yang dimaksud semuanya berada di ruang lingkup perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha tidak ada satupun bangunan yang keluar dari ketentuan Kawasan Berikat (Keputusan Menteri Keuangan pada angka 2 di atas)
- Bangunan yang dimaksud semuanya digunakan sendiri sebagai sarana dan prasarana kegiatan industri PT. XXX dan tidak ada yang digunakan bagi tempat tinggal kecuali mess karyawan dan tidak ada yang digunakan untuk tempat usaha karena kawasan tersebut khusus untuk kegiatan PT. XXX.

bahwa kesimpulan Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa penetapan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri atas tambahan aktiva atas penyelesaian PT. XXX Tahun 2007 menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 stdd Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 16C juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 595/KMK.04/1994, Nomor: 554/KMK.04/2000, Nomor: 320/KMK.04/2002 tanggal 28 Mei 2002, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 387/PJ/2002;

bahwa seandainya bangunan tersebut Pemohon Banding serahkan kepada pengusaha kontraktor maka Pemohon Banding akan membayar Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Faktur Pajak yang diterima dan dapat dikreditkan yang artinya Pajak Pertambahan Nilai terutang tetap nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding adalah Kawasan Berikat dan juga sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berarti:

Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat Pajak Pertambahan Nilai Impor ditanggihkan,
Barang Kena Pajak dari daerah pabean lainnya ke Kawasan Berikat Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut kecuali pembelian BBM dari Pertamina;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, yang terdiri dari Rincian Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, tambahan aktiva dalam penyelesaian beserta foto-fotonya, kontrak, diketahui pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 terdapat penambahan aktiva sebesar Rp.69.920.130.633,00 yang terdiri dari:

-Pulau Sambu Kuala Enok Rp. 35.376.836.161,00
-Pulau Sambu Guntung Rp. 34.543.294.472,00

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 16C menyebutkan :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan";

bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 595/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

"Membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, adalah:

- a. membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha;*
- b. luas bangunan 400 m2 atau lebih;*
- c. bangunan bersifat permanen;"*

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 16C menyebutkan :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"

bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 554/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 stdd Nomor: 320/KMK.04/2002 tanggal 28 Mei 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

"Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal/tempat usaha dengan luas bangunan 200m2 atau lebih dan bersifat permanen;

bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 387/PJ/2002 tanggal 19 Desember 2002 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

Pasal 1 ayat (1)

"Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih";

Pasal 3 ayat (1)

"Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya;"

bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yaitu dikenakan atas kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih,
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap foto-foto yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui bangunan yang dimaksud adalah penambahan aktiva perusahaan yang masih dalam penyelesaian dan semuanya berada dalam ruang lingkup usaha Pemohon Banding dan digunakan semuanya untuk menunjang kegiatan usaha, namun kegiatan membangun sendiri bangunan tersebut dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pokoknya yaitu sebagai kontraktor atau pengembang, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan Pemohon Banding terdiri dari :

- Pemasangan mesin-mesin,
- Pembuatan waduk untuk limbah,
- Lapangan persiapan untuk dermaga,
- Perumahan untuk karyawan,
- Gudang penyimpanan barang, dan lain-lain;

bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan di atas bahwa kegiatan membangun sendiri adalah bangunan yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih dan bersifat permanen yang konstruksi utamanya tembok atau kayu tahan lama dan atau bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 tahun merupakan obyek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

bahwa sesuai ketentuan di atas, saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya, sehingga aktiva yang masih dalam penyelesaian terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;

bahwa menurut Majelis, Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yaitu dikenakan atas kegiatan membangun sendiri bangunan, baik yang dilakukan di luar Kawasan Berikat maupun di dalam Kawasan Berikat, dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar berkaitan dengan Kegiatan Membangun Sendiri tidak dapat dikreditkan karena DPP atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebesar 40% dari objeknya ;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Pemohon Banding berupa gambar objek diketahui bahwa penambahan aktiva tetap berupa bangunan permanen seperti pagar pembatas, bangunan gudang tempurung, bangunan arang tempurung, turbin hall, dermaga, dan bangunan lainnya, bangunan permanen tersebut mempunyai luas lebih dari 200 M², dan bangunan tersebut terbuat dari Tembok, Kayu dan Besi, sedangkan bangunan yang tidak bersifat permanen atau pembuatan jalan yang dilaksanakan sendiri dengan menggunakan tanah yang dipadatkan tanpa menggunakan material lain dan sifatnya tidak permanen tidak termasuk sebagai kegiatan yang membangun sendiri yang menjadi obyek PPN;

bahwa menurut Majelis, atas penambahan aktiva apabila dilaksanakan sendiri (tanpa menggunakan jasa kontraktor) merupakan Kegiatan Membangun Sendiri yang terutang PPN Pasal 16C, dan apabila dilaksanakan oleh pihak lain atau pemborong/kontraktor bukan merupakan Kegiatan Membangun Sendiri sepanjang telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai,

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap perincian penambahan aktiva tetap Tahun Pajak 2007 dan Berita Acara Uji Bukti, diketahui penambahan aktiva sebesar Rp. 69.920.130.633,00 merupakan Kegiatan Membangun Sendiri yang terutang PPN Pasal 16C yang terdiri dari :

- Pulau Sambu Kuala Enok Rp. 35.376.836.161,00
- Pulau Sambu Guntung Rp. 34.543.294.472,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut, Terbanding pada saat melakukan Uji Bukti menerima sebagian bahwa atas penambahan aktiva tersebut bukan merupakan Kegiatan Membangun Sendiri yang terutang PPN Pasal 16C dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Pulau Sambu Kuala Enok	Koreksi Pemeriksa (Rp)	Diterima sesuai Uji Bukti (Rp)	Terbanding (Rp)
1	Parit Layap Lajau	1.081.058.579,00		1.081.058.579,00
2	Otomatisasi PMK	103.147.240,00	103.147.240,00	0,00
3	Pagar Pembatas TEP	163.454.245,00		163.454.245,00
4	Penimbunan Tj Pinang	23.850.523,00	23.850.523,00	0,00
5	Perbaikan jembatan Perigi	37.185.588,00	37.185.588,00	0,00
6	Bangunan Arang Kayu Bakau	19.396.480,00	19.396.480,00	0,00
7	Esection Arang Bakau	1.397.228,00	1.397.228,00	0,00
8	Bangunan Gudang TPR	419.753.933,00		419.753.933,00
9	Bangunan Arang Tempurung	32.445.550,00	32.445.550,00	0,00
10	Bangunan Arang TPR	123.162.867,00		123.162.867,00
11	Mesin-mesin DC	187.949.182,00	187.949.182,00	0,00
12	Bangunan Gudang DC	94.391.466,00		94.391.466,00
13	Penimbunan CWP	221.782.418,00	221.782.418,00	0,00
14	Turbin Hall	17.661.286.752,00		17.661.286.752,00
15	Deaerator & Bunker Bay	2.120.362.413,00	2.120.362.413,00	0,00
16	Botler House	788.845.995,00	788.845.995,00	
17	Electrostatik Precipitators	664.740.911,00	664.740.911,00	
18	Chimney	159.344.671,00	159.344.671,00	
19	Flue Gas Duct	123.570.715,00	123.570.715,00	
20	Pengolahan Air	2.744.030.564,00		2.744.030.564,00
21	Day Coal Shead	612.227.924,00		612.277.924,00
22	Coal Handling Trestle	3.740.849.069,00	3.740.849.069,00	0,00
23	Screening & Crushing	1.360.165.613,00		1.360.165.613,00
24	Distribusi listrik ke dept	340.361.872,00	340.361.872,00	0,00
25	Jalan dan Parit Power Plant	212.672.681,00		212.672.681,00
26	Power Plant (Timbun)	627.343.728,00		627.343.728,00
27	Dermaga Bongkar BB	129.814.951,00		129.814.951,00
28	Mess Pekerja Power Plant	22.548.937,00		22.548.937,00
29	Electrical Power Plant	851.541.016,00		851.541.016,00
30	Bangunan MP 11	384.548.106,00		384.548.106,00
31	Mesin & Electrical MP II	54.910.627,00	54.910.627,00	0,00
32	Conveyor MP II	201.748.290,00	201.748.290,00	0,00
33	Keranjang MP II	19.180.828,00	19.180.828,00	0,00
34	Mesin Packing MG	12.756.000,00	12.756.000,00	0,00
35	Bangunan Packing PME	21.010.326,00		21.010.326,00
36	Bangunan MPI	3.873.244,00		3.873.244,00
37	Mesin MP I	10.125.629,00	10.125.629,00	0,00
		35.376.836.161,00	8.863.951.229,00	26.512.934.932,00

No.	Pulau Sambu Guntung	Koreksi Pemeriksa (Rp)	Diterima sesuai Uji Bukti (Rp)	Terbanding (Rp)
1	Proyek Dryer China Line-7	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
2	Proyek Mess Barak Parit 10	46.306.000,00		46.306.000,00
3	Proyek Mesin Shelting & Paring	127.515.986,00	127.515.986,00	
4	Proyek Warehouse Baru	608.071.288,00		608.071.288,00
5	Proyek Dermaga Batubara Turbin	171.144.183,00		171.144.183,00
6	Upah Kerja Proyek Turbin	101.570.834,00		101.570.834,00
7	Peralatan Kerja Proyek Turbin	16.592.190,00		16.592.190,00
8	Bangunan Turbin	26.052.402.765,00		26.052.402.765,00
9	Proyek Rangka Rotex	4.530.000,00	4.530.000,00	
10	Proyek Bak Control WTD	495.298.507,00	495.298.507,00	
11	Proyek Mesin 100 Parring	169.122.381,00	169.122.381,00	
12	Proyek Mesin Press Malaysia Baru	2.684.477,00	2.684.477,00	
13	Proyek absensi barcode	90.000,00	90.000,00	
14	Lab dan Gudang	24.473.500,00		24.473.500,00
15	Gudang Transit	86.707.715,00		86.707.715,00
16	Pembongkaran Dryer protector L 2	1.969.490,00		
17	Lab dan Gudang ATP	258.302.083,00		258.302.083,00
18	Dapur Boiler 5	455.778.557,00		455.778.557,00
19	Proyek Mesin Shelting & Paring MP1	70.810.714,00	70.810.714,00	
20	Lab Equipment ATP	838.078.149,00	838.078.149,00	
21	Press Lowfat	217.694.648,00	217.694.648,00	
22	Proyek Maintenance PRC dan AFM	5.251.908,00	5.251.908,00	
23	Pembuatan Line Baru mesin Paring	89.668.530,00	89.668.530,00	
24	Proyek VTIS baru	1.275.749.426,00	1.275.749.426,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25	Cooling Tower	426.133.748,00		426.133.748,00
26	Proyek Conveyor RB	53.977.517,00	53.977.517,00	
27	Proyek Water Tower	10.716.506,00	10.716.506,00	
28	Proyek Tetra Mesin Fitting	5.919.856,00	5.919.856,00	
29	Bangunan Jalan Mess	44.459.518,00		44.459.407,00
30	Proyek Mesin Parring 100 tahap 2	237.499.407,00	237.499.407,00	
31	Proyek Mesin Press (PMK)	115.978,00	115.978,00	
32	Proyek Penggantian alas Tanid Tower	7.947.247,00	7.947.247,00	
33	Drum Chipper Boiler	94.455.746,00		94.455.746,00
34	Proyek Perakitan mesin Piel Stick	10.230.908,00	10.230.908,00	
35	Filling Combiblock 382	511.436.915,00		511.436.915,00
36	Proyek pemasangan Mesin Press 370	566.926.155,00	566.926.155,00	
37	Proyek Dryer 11	1.450.941.640,00		1.450.941.640,00
		34.543.294.472,00	4.194.517.790,00	30.348.776.571,00

bahwa Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti menulis penambahan aktiva Pulau Sambu Guntung sebesar Rp. 30.348.776.571,00 seharusnya sebesar Rp. 30.348.776.682,00 hal tersebut terdapat selisih sebesar Rp 112,00 disebabkan keliru menulis penambahan aktiva Bangunan Jalan Mess sebesar Rp. 44.459.407,00 seharusnya sebesar Rp. 44.459.518,00;

bahwa Majelis berkesimpulan penambahan aktiva yang merupakan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) yang terutang PPN Pasal 16C adalah sebagai berikut :

No.	Pulau Sambu Kuala Enok	Objek PPN KMS Menurut Terbanding (Rp)	Yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Objek PPN KMS Menurut Majelis (Rp)
1	Parit Layap Lajau	1.081.058.579,00	1.081.058.579,00	
2	Pagar Pembatas TEP	163.454.245,00	163.454.245,00	
3	Bangunan Gudang TPR	419.753.933,00		419.753.933,00
4	Bangunan Arang TPR	123.162.867,00		123.162.867,00
5	Bangunan Gudang DC	94.391.466,00		94.391.466,00
6	Turbin Hall	17.661.286.752,00	17.661.286.752,00	
7	Pengolahan Air	2.744.030.564,00	2.744.030.564,00	
8	Day Coal Shead	612.277.924,00	612.277.924,00	
9	Screening & Crushing	1.360.165.613,00	1.360.165.613,00	
10	Jalan dan Parit Power Plant	212.672.681,00	212.672.681,00	
11	Power Plant (Timbun)	627.343.728,00	627.343.728,00	
12	Dermaga Bongkar BB	129.814.951,00		129.814.951,00
13	Mess Pekerja Power Plant	22.548.937,00		22.548.937,00
14	Electrical Power Plant	851.541.016,00	851.541.016,00	
15	Bangunan MP 11	384.548.106,00		384.548.106,00
16	Bangunan Packing PME	21.010.326,00		21.010.326,00
17	Bangunan MPI	3.873.244,00		3.873.244,00
		26.512.934.932,00	25.313.831.102,00	1.199.103.830,00

No	Pulau Sambu Guntung	Objek PPN KMS Menurut Terbanding (Rp)	Objek PPN KMS Yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Objek PPN KMS Menurut Majelis (Rp)
1	Proyek Mess Barak Parit 10	46.306.000,00	46.306.000,00	
2	Proyek Warehouse Baru	608.071.288,00		608.071.288,00
3	Proyek Dermaga Batubara Turbin	171.144.183,00		171.144.183,00
4	Upah Kerja Proyek Turbin	101.570.834,00	101.570.834,00	
5	Peralatan Kerja Proyek Turbin	16.592.190,00	16.592.190,00	
6	Bangunan Turbin	26.052.402.765,00	26.052.402.765,00	
7	Lab dan Gudang	24.473.500,00		24.473.500,00
8	Gudang Transit	86.707.715,00		86.707.715,00
9	Lab dan Gudang ATP	258.302.083,00		258.302.083,00
10	Dapur Boiler 5	455.778.557,00		455.778.557,00
11	Cooling Tower	426.133.748,00	426.133.748,00	
12	Bangunan Jalan Mess	44.459.407,00	44.459.407,00	
13	Drum Chipper Boiler	94.455.746,00	94.455.746,00	
14	Filling Combiblock 382	511.436.915,00	511.436.915,00	
15	Proyek Dryer 11	1.450.941.640,00	1.450.941.640,00	
		30.348.776.571,00	28.744.299.245,00	1.604.477.326,00

bahwa berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan Majelis atas turbin hall, yang dilakukan di Pulau Sambu Kuala Enok sebesar Rp. 17.661.286.752,00 dilaksanakan oleh kontraktor sehingga bukan merupakan kegiatan membangun sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa demikian pula atas Biaya Bangunan turbin yang dilakukan di Pulau Sambu Sunda Guntur sebesar Rp. 26.052.402.765,00 dilaksanakan oleh kontraktor sehingga bukan merupakan kegiatan membangun sendiri;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp. 56.861.711.503,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 2.803.581.156,00 (Rp. 1.199.103.830,00 + Rp. 1.604.477.326,00) dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 54.058.130.347,00 (Rp. 25.313.831.102,00 + Rp. 28.744.299.245,00);

bahwa dengan demikian Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp. 22.744.684.601,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 1.121.432.462,00 (40% x Rp. 2.803.581.156,00) dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 21.623.252.139,00 (Rp. 22.744.684.601,00 - Rp. 1.121.432.462,00);

Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat *terdapat* cukup bukti dan alasan untuk *mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-111/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00001/257/07/046/09 tanggal 12 Februari 2009, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya (DPP PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

DPP PPN menurut Terbanding	Rp. 22.744.684.601,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp. 21.623.252.139,00
DPP PPN menurut Majelis	Rp. 1.121.432.462,00

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-111/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00001/257/07/046/09 tanggal 12 Februari 2009, atas nama : XXX, NPWP : YYY, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan	 0,00 0,00
	d. Kegiatan Membangun Sendiri Jumlah	 1.121.432.462,00 1.121.432.462,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	 112.143.246,00 112.143.246,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah	 0,00 0,00 0,00
4	PPN yang kurang dibayar	112.143.246,00
5	Sanksi administrasi : a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	 43.548.961,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	155.692.207,00